

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

## PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH KEPADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota atas penerimaan Pajak, perlu kepastian hukum dalam pelaksanaan bagi hasil penerimaan Pajak kepada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam menetapkan kebijakan pengaturan terkait bagi hasil penerimaan Pajak kepada Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat Berat.
14. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
15. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis pajak yang dibagi hasilkan;
- b. besaran bagi hasil pajak;
- c. tata cara perhitungan;
- d. penetapan alokasi;
- e. penyaluran; dan
- f. kurang salur dan lebih salur.

BAB II

JENIS PAJAK YANG DIBAGI HASILKAN

Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Pajak sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Daerah dalam bentuk bagi hasil.
- (2) Jenis penerimaan Pajak yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. PAP;
  - b. PBBKB; dan
  - c. Pajak Rokok.

BAB III

BESARAN BAGI HASIL PAJAK

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan Pajak yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar:
    1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
    2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/ Kota.
  - b. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan Kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.

#### BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN

##### Bagian Kesatu PAP

##### Pasal 5

- (1) Bagi Hasil PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibagi proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan secara tertimbang sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Perhitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. panjang sungai sebesar 50% (lima puluh persen); dan/atau
  - b. luas daerah tangkapan air sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Dibagi secara tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian berdasarkan selisih dari pembagian secara proporsional yang dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

##### Bagian Kedua PBBKB

##### Pasal 6

- (1) Bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan secara tertimbang sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota berkenaan.
- (3) Dibagi secara tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian dengan berdasarkan selisih dari pembagian secara proporsional yang dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Data jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada data Bapenda.

Bagian Ketiga  
Pajak Rokok

Pasal 7

- (1) Bagi hasil Pajak Rokok dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan secara tertimbang sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian berdasarkan realisasi yang diperhitungkan dari rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk di Daerah.
- (3) Dibagi secara tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian yang dibagi rata kepada Kabupaten/Kota
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan, instansi vertikal yang membidangi statistik dan/atau kementerian negara yang membidangi urusan keuangan.

BAB V  
PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK

Pasal 8

Besaran alokasi bagi hasil penerimaan per jenis Pajak untuk masing-masing Kabupaten/Kota pada setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK

Pasal 9

- (1) Penyaluran bagi hasil penerimaan Pajak dilaksanakan setiap bulan oleh Kepala BPKAD setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Bapenda mengenai pembayaran bagi hasil dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB VII  
KURANG SALUR DAN LEBIH SALUR

Pasal 10

- (1) Dalam hal penerimaan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan belum dapat diperhitungkan bagi hasilnya, maka bagi hasil penerimaan Pajak akan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Alokasi kurang salur dan/atau lebih salur bagi hasil penerimaan Pajak per jenis Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal penerimaan Pajak melebihi target penerimaan yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan jumlah anggaran belanja bagi hasil masih mencukupi, maka Pemerintah Daerah dapat menyalurkan bagi hasil penerimaan Pajak pada tahun berkenaan sesuai realisasi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Bagi hasil PKB dan BBNKB atas penerimaan PKB dan BBNKB berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- (2) Bagi Hasil PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan masa Pajak dan surat ketetapan Pajak atas PKB dan BBNKB

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai bagi hasil PKB atas pembayaran piutang PKB masih dapat dilaksanakan dalam hal piutang PKB hasil penetapan sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.
- (2) Bagi Hasil PKB atas pembayaran piutang PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan masa Pajak dan surat ketetapan Pajak atas PKB.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 67); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 58)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP.197110207 199503 1 003